

# R.F. LIMPELE, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: C-15. HT. 03. 02 - Th. 2000 Tanggal 18 Januari 2000



Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1 - 9, Jakarta Pusat 10160

Telp.

: 3800269, 3842118 3801685, 3801684 (Hunting) : not.rflimpele@jhr.co.id

AKTA TGL.	. 16 Nopember 2022
NO.	. 24···
	SALINAN
	PERJANJIAN PINJAMAN
MANA Anthorna to grant or a facility of the Anthon	
And the section of th	
and the control of th	

#### PERJANJIAN PINJAMAN


-Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Nopember dua

ribu dua puluh dua (16-11-2022), pukul 11.20 WIB----

(sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia -----

R.F. LIMPELE, S.H.

Nomor: 24.-



Barat); -----



Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal -dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam---puluh delapan (21-7-1968), karyawan swasta, ----bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Kasam ---nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, ----Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk----dengan Nomor Induk Kependudukan 3173082107680008, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---selaku Direktur satu-satunya yang mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama----perseroan terbatas PT SWADAYA INDOPALMA, -----berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang------Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu-tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan termuat---dalam akta tanggal dua belas Nopember dua ribu----

tujuh (12-11-2007) nomor 06, yang dibuat di		
hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di		
Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari		
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik		
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh-		
Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor		
C-05707 HT.01.04-TH.2007 dan kemudian diubah		
berturut-turut dengan :		
- akta tanggal delapan Desember dua ribu enam		
belas (8-12-2016) nomor 11, yang dibuat di		
hadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, Sarjana		
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,		
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah-		
diterima dan dicatat di dalam Sistem		
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan		
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan		
suratnya tanggal lima belas Desember dua ribu		
enam belas (15-12-2016) nomor		
AHU-AH.01.03-0108475;		
- akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu		
dua puluh (24-8-2020) nomor 49, yang dibuat		
di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,		
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dan		
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum		
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-		
Surat Keputusannya tanggal dua puluh lima		
Agustus dua ribu dua puluh (25-8-2020) nomor		
AHU-0057833.AH.01.02.Tahun 2020;		
dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris		
Perseroan yang terakhir termuat dalam akta tanggal		

# R.F. LIMPELE, S.M.

- Jakarta, pada tanggal satu Oktober seribu --sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----(1-10-1977), karyawan swasta, bertempat ---tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I --nomor 17-K, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah -Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---satunya Perseroan, sebagaimana ternyata dari
  surat Persetujuan Dewan Komisaris PT SWADAYA
  INDOPALMA, yang dibuat di bawah tangan ----tanggal tiga Nopember dua ribu dua puluh dua
  (3-11-2022) dan bermeterai cukup; --------
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat ----

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham					
PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai Pengganti Rapat					
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di					
bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu					
dua puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai					
cukup;					
yang asli keduanya dilekatkan pada minuta akta					
ini					
-Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas					
berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan					
pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian-					
hari;					
(selanjutnya Perseroan disebut juga sebagai					
"Debitor")					
-Tuan ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO (dalam Kartu					
Tanda Penduduk tertulis ADI W WARDANA					
REKSOPRODJO), Warga Negara Indonesia, lahir di					

II.

### R.F. LIMPELE, S.H. NOTARIS JAKARTA

r	omor 740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021,
þ	permeterai cukup, yang fotokopinya dilekatkan pada
n	ninuta akta ini, selaku kuasa dari dan selaku
c	lemikian untuk dan atas nama perseroan terbatas
E	PT BANK OCBC NISP Tbk., suatu perseroan terbatas
c	dan bank yang didirikan menurut hukum Republik
I	indonesia, telah terdaftar dan diawasi oleh
C	otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berkedudukan dan
þ	perkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat
c	Gi OCBC NISP Tower, Jalan Profesor Doktor Satrio
k	Maveling 25, Jakarta 12940
	selanjutnya perseroan terbatas tersebut disebut
5	sebagai "Bank")
 (Sel	anjutnya Debitor dan Bank bersama-sama disebut
seba	gai "Para Pihak")
-Par	a penghadap masing-masing bertindak sebagaimana
ters	ebut di atas menerangkan terlebih dahulu :
	MENIMBANG
BAHW	A, Debitor telah mengajukan permohonan untuk
memp	eroleh fasilitas-fasilitas Pinjaman (sebagaimana-
dide	finisikan di bawah ini) kepada Bank dan Bank
bers	edia untuk memberikan fasilitas-fasilitas
Pinj	aman kepada Debitor, sesuai dengan syarat-syarat-
dan	ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
Pinj	aman dan dalam Syarat dan Ketentuan Standar yang-
neru	pakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Perj	anjian Pinjaman sebagaimana didefinisikan di
bawa	h ini
Seti	ap istilah, referensi, rujukan yang dimulai
deng	an huruf besar dalam Perjanjian Pinjaman ini

1	berlaku pula dalam Syarat dan Ketentuan Standar,		
	kecuali Syarat dan Ketentuan Standar tersebut		
	menetapkan lain		
	MAKA, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan		
	janji-janji yang terkandung dalam Perjanjian Pinjaman		
	ini, pihak-pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini		
	menyetujui hal-hal sebagai berikut:		
	(A) <u>Dalam Perjanjian Pinjaman, kecuali konteksnya</u>		
	menentukan lain:		
	"Dokumen Jaminan" sebagaimana diuraikan dalam		
	Pasal 4 Perjanjian Pinjaman ini atau setiap		
	Pemberi Jaminan untuk kepentingan Bank;		
	"Denda Pembayaran Lebih Awal" berarti denda		
	dengan jumlah sebagaimana ditetapkan oleh Bank -		
	dalam Perjanjian Pinjaman, sehubungan dengan		
	pembayaran lebih awal atas Fasilitas termasuk		
	karena Wanprestasi. Besarnya denda tersebut		
	dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank		

dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitor.

"Fasilitas" berarti sebagaimana didefinisikan -dalam Pasal 1 di bawah; -----"Hari Kerja" berarti suatu hari (kecuali hari -Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional) --dimana bank-bank di Indonesia beroperasi dan --melakukan operasional usahanya serta turut serta
dalam transaksi kliring; ------"Jangka Waktu Bunga" berarti sehubungan dengan setiap jumlah utang pokok atau jumlah uang yang
dipinjamkan atau dikreditkan oleh Bank kepada -Debitor atau ke rekening lain yang diminta -----

# R.F. LIMPELE, S.H.

Debitor dan disetujui oleh Bank berdasarkan ----Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman yang diterima --oleh Debitor, untuk suatu jangka waktu -----sebagaimana ditetapkan dan dihitung berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman, jangka ---waktu mana dimulai sejak tanggal suatu Fasilitas Pinjaman dicairkan oleh Bank kepada Debitor atau ke rekening lain yang diminta Debitor dan ----disetujui oleh Bank dan berakhir pada tanggal -yang jatuh sesuai dengan jangka waktu bunga ---sebagaimana diuraikan dalam pasal 1.1.3 -----Perjanjian Pinjaman ini. ------"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan -Tranche A (Fasilitas TL 1)" berarti suatu jangka waktu yang terhitung 1 (satu) bulan sejak ----tanggal Perjanjian Pinjaman ini (atau tanggal -lainnya sebagaimana disetujui oleh Debitor dan -Bank), dimana Debitor dapat menarik Fasilitas --"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan -Tranche B (Fasilitas TL 2)" berarti suatu jangka waktu yang terhitung 1 (satu) bulan sejak ----tanggal Perjanjian Pinjaman ini (atau tanggal -lainnya sebagaimana disetujui oleh Debitor dan -Bank), dimana Debitor dapat menarik Fasilitas --TL 2; -----"Jumlah Utang" berarti jumlah keseluruhan ----kewajiban Debitor kepada Bank dari atau -----sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman termasuk -bunga, biaya, komisi, denda dan segala jumlah --

berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang wajib
dibayar oleh Debitor;
"Pemberi Jaminan" berarti setiap orang atau
perusahaan yang memberikan jaminan dalam bentuk
lainnya dan/atau dukungan (termasuk namun tidak
terbatas pada hak tanggungan (hipotik), jaminan
fidusia, gadai atau agunan dalam bentuk lainnya)
untuk kepentingan Bank berdasarkan Dokumen
(-dokumen) Jaminan;
"Penjamin" berarti setiap orang atau perusahaan
yang memberikan jaminan atau garansi dalam
bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee)
atau jaminan perorangan (personal guarantee)
untuk kepentingan Bank berdasarkan
Dokumen(-dokumen) Jaminan;
"Perjanjian Pinjaman" berarti Perjanjian
Pinjaman ini berikut semua perubahan,
penambahan, pembaharuannya dan lampirannya baik
yang ada saat ini maupun yang akan dibuat di
kemudian hari
"Pinjaman" berarti setiap atau seluruh pinjaman
atau fasilitas perbankan lainnya yang diberikan
atau yang akan diberikan oleh Bank kepada
Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau
suatu jumlah dari pinjaman tersebut yang pada
saat itu terutang berdasarkan Perjanjian
Pinjaman dan "Pinjaman-pinjaman" berarti dua
atau lebih pinjaman tersebut;
"Syarat dan Ketentuan Standar" berarti dokumen -

ketentuan yang berlaku umum untuk seluruh
fasilitas-kredit dan fasilitas perbankan yang
diberikan oleh Bank yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani Debitor
dan Bank;
"Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar"
adalah suatu instrumen bukti hutang dalam bentuk
dan substansi yang dapat diterima oleh Bank dari
Debitor sebagaimana pada Lampiran 1 Perjanjian -
Pinjaman
"Tanggal Pembayaran Bunga" berarti:
- Untuk Fasilitas Term Loan dan Demand Loan,
pada setiap tanggal 26 (dua puluh enam) atau -
pada tanggal lainnya sebagaimana ditentukan
oleh Bank; atau
- Jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bank
dan telah diberitahukan kepada Debitor;
"Tanggal Pinjaman" sehubungan dengan setiap
Pinjaman, berarti tanggal dilakukannya Penarikan
sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan
Penarikan dan Janji Bayar yang diberikan oleh
Debitor kepada Bank;
Konstruksi Penafsiran Istilah:
Kecuali apabila konteksnya diartikan berbeda,
maka setiap penyebutan hal tersebut dalam
Perjanjian Pinjaman diartikan sebagai berikut: -
"aset-aset" dari seseorang/suatu badan harus
ditafsirkan sebagai penyebutan terhadap seluruh
atau setiap bagian dari bisnis, usaha,

(B)

kepemilikan, aset dan pendapatan (termasuk ----segala hak untuk menerima pendapatan) dari ----orang/badan tersebut; ------"utang" termasuk segala kewajiban baik yang ---telah ada saat ini maupun di masa yang akan ---datang, yang nyata atau kewajiban lain ----berdasarkan syarat tangguh, yang dijamin maupun tidak, merupakan utang pokok atau pemberian ---jaminan (garansi) atau lainnya untuk pembayaran atau pengembalian uang; -----sesuatu yang memiliki "dampak kerugian material" bagi Debitor berarti sesuatu peristiwa/keadaan yang memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap (i) kegiatan, kondisi keuangan, aset -atau usahanya atau (ii) kemampuannya dalam ----melaksanakan dan mematuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman. ------Konstruksi Penafsiran Lain-lain: --------

(C)

Judul dalam Perjanjian Pinjaman ini dicantumkan sebagai keterangan atau rujukan semata dalam --- menafsirkan Perjanjian Pinjaman. Kecuali ------ dinyatakan dengan tegas secara berbeda ------- berdasarkan konteksnya (i) kata-kata yang ----- memiliki arti tunggal termasuk juga arti ------ jamaknya dan sebaliknya, dan (ii) kata-kata yang memiliki referensi kepada badan usaha termasuk - juga orang pribadi; dan segala kata-kata ------ tersebut harus ditafsirkan secara serupa dengan cara tersebut. Penyebutan terhadap "Pasal ------ pasal", "Lampiran-lampiran" dan "Tambahan ------

tambahan" harus ditafsirkan sebagai pasal-pasal,			
lampiran-lampiran dan tambahan-tambahan terhadap			
Perjanjian Pinjaman			
 Pasal 1			
FASILITAS PINJAMAN			
1.1 Bank setuju untuk memberikan kepada Debitor			
Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman dengan jumlah			
sebagaimana disebutkan di bawah ini:			
1.1.1 Fasilitas dan Jumlah Pinjaman			
1. Fasilitas Demand Loan (Fasilitas DL)			
dengan jumlah batas sebesar			
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima			
miliar Rupiah);			
2. Fasilitas Term Loan - Tranche A			
(Fasilitas TL 1) dengan jumlah batas			
sebesar Rp.137.500.000.000,- (seratus			
tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta			
Rupiah);			
3. Fasilitas Term Loan - Tranche B			
(Fasilitas TL 2) dengan jumlah batas			
sebesar Rp.68.500.000.000,- (enam puluh			
delapan miliar lima ratus juta Rupiah);			
4. Fasilitas Transaksi Valuta Asing			
(Fasilitas FX) dengan jumlah batas			
sebesar USD 5,000,000 (lima juta Dollar			
Amerika Serikat);			
1.1.2 Tujuan :			
1. Fasilitas DL:			
untuk membiayai kebutuhan modal kerja			
Debitor			

2.	rasilicas in i .				
l	Untuk melunasi outstanding Debitor di				
	Bank Negara Indonesia				
3.	 Fasilitas TL 2 :				
l	Untuk membayar pinjaman Debitor kepada				
	pemegang saham dan/atau afiliasi yang				
	bukan termasuk grup perusahaan Debitor				
	yang mempunyai fasilitas Pinjaman di				
	Bank				
4.	 Fasilitas FX :				
ı	untuk memfasilitasi pembelian mata uang				
	asing pada nilai spot dan forward untuk				
	keperluan usaha dan upaya lindung nilai				
	terhadap Mata Uang Asing (FX) Debitor				
1.1.3 в	iaya				
I B	UNGA: Untuk:				
1	. Fasilitas DL :				
ı	sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima				
	persen) per tahun, floating				
2	. Fasilitas TL 1 :				
ı	dalam mata uang IDR : sebesar 7,5% (tujuh				
	koma lima persen) per tahun, floating				
	Suku bunga akan ditinjau ulang setiap				
	bulan				
3	. Fasilitas TL 2 :				
1	dalam mata uang IDR : sebesar 7,5% (tujuh				
	koma lima persen) per tahun, floating				
	Suku bunga akan ditinjau ulang setiap				
	bulan				
	Tingkat suku bunga diatas telah				
L					

## R.F. LIMPELE, S.M. NOTARIS JAKARTA

Td	liberitahukan kepada Debitor sebelumnya dan	
ם	Debitor dengan ini telah mengetahui dan	
m	nenyetujui tingkat suku bunga tersebut	
  - D	Debitor setuju bahwa Bank berhak, dengan	
     p	oemberitahuan sebelumnya kepada Debitor,	
n	nengubah tingkat suku bunga dan/atau suku	
þ	ounga acuan (reference rate) sebagaimana	
t	ersebut di atas	
   Jar	ngka Waktu Bunga :	
1 (satu) bulan setelah tanggal penarikan		
Fas	silitas	
BI	AYA-BIAYA LAINNYA :	
1.	Fasilitas DL :	
	sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) -	
	flat yang diperhitungkan dari total	
	jumlah fasilitas yang diberikan dan	
	dikurangi dari rekening Debitor. Biayanya	
	dibayar per tahun, untuk pertama	
	dibayarkan saat penandatanganan	
	Perjanjian Pinjaman ini dan pada tanggal -	
	yang sama di tahun-tahun berikutnya	
2.	Fasilitas TL 1:	
	sebesar 1% (satu persen) flat yang	
	diperhitungkan dari total jumlah	
	fasilitas yang diberikan dan dikurangi	
	dari rekening Debitor. Biaya dibayarkan	
	hanya untuk <b>satu kali</b>	
3.	Fasilitas TL 2 :	
	sebesar 1% (satu persen) flat yang	
	diperhitungkan dari total jumlah	

fasilitas yang diberikan dan dikurangi --dari rekening Debitor. Biaya dibayarkan -hanya untuk satu kali. ------

Bank sewaktu-waktu dapat mengubah biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas (tidak berlaku - untuk biaya yang sifatnya dibayarkan hanya -- satu kali antara lain biaya komitmen). Bank - akan memberikan pemberitahuan sebelumnya ---- kepada Debitor apabila terjadi perubahan dan penyesuaian biaya-biaya tersebut. ------

#### 1.1.4 Bunga Wanprestasi -----

Debitor wajib membayar bunga wanprestasi ---sebesar 3% (tiga persen) per tahun di atas -tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank --atau suku bunga lain yang ditentukan oleh --Bank dari waktu ke waktu, ("Bunga -----Wanprestasi") atas setiap jumlah dari ----Fasilitas baik jumlah pokok maupun bunga yang
tidak dibayar pada saat tanggal jatuh tempo atau saat diminta oleh Bank. ------

1.2 Debitor dapat menggunakan Fasilitas-(fasilitas)sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1.1 di atas
dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai-berikut:------

#### 1.2.1 Fasilitas Demand Loan ("Fasilitas DL") -----

#### 1.2.1.1 Ketersediaan dan Penarikan: -----

Dengan memperhatikan ketersediaan dana pada Bank, Debitor dapat selama masa --ketersediaan Fasilitas DL, yang jangka waktunya dimulai pada tanggal ------

# R.F. LIMPELE, S.H. NOTARIS JAKARTA

-	penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan				
	berakhir sampai dengan Jangka Waktu				
	Fasilitas Pinjaman, dapat melakukan				
	penarikan baik untuk sebagian maupun				
	seluruhnya, dengan ketentuan bahwa				
	penarikan tidak boleh dilakukan setelah				
	Jangka Waktu Fasilitas berakhir				
	(kecuali Bank atas kewenangan mutlaknya				
	sendiri setuju untuk memperpanjang				
	dan/atau memperpanjang untuk sementara-				
	waktu Jangka Waktu dari Fasilitas yang-				
	bersangkutan)				
	Untuk setiap penarikan, Debitor harus				
	memberikan kepada Bank :				
	(a) Surat Pemberitahuan Penarikan dan				
	Janji Bayar (yang mana surat				
	tersebut tidak dapat ditarik				
	kembali), sekurang-kurangnya 2				
	(dua) Hari Kerja sebelum tanggal				
	penarikan yang diusulkan dan				
	   (b) dokumen-dokumen lain yang diminta				
	oleh Bank				
	   Bank akan menyediakan jumlah dana yang-				
	ditarik dan mencairkannya ke dalam				
:	rekening Debitor di Bank atau ke				
	rekening lain sebagaimana diminta				
	Debitor dan disetujui oleh Bank				
1.2.1.2	<u>Bunga</u> :				
	Debitor harus membayar kepada Bank				
	bunga atas Fasilitas DL sebagaimana				

ditentukan dalam Pasal 1.1.3 dari ----Perjanjian Pinjaman pada setiap Tanggal
Pembayaran Bunga. -----

## 1.2.1.3 Pengembalian : -----

Pada tanggal jatuh tempo setiap Surat --Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar yang diberikan Debitor kepada Bank ----untuk penarikan Fasilitas DL, (i) -----Debitor wajib mengembalikan kepada Bank jumlah penuh atas utang pokok dalam ---mata uang yang sama dengan yang -----digunakan ketika penarikan, ditambah --dengan bunga yang timbul atas jumlah --tersebut dan (ii) jumlah yang ----dikembalikan/dibayar terlebih dahulu --dapat ditarik kembali oleh Debitor, ---sepanjang penarikan tersebut dilakukan dalam masa Jangka Waktu berdasarkan ----Perjanjian Pinjaman. -----Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja ----sebelum tanggal suatu jumlah terutang -wajib dibayar, Debitor wajib ----menyediakan dana dalam rekening Debitor dalam jumlah yang cukup untuk membayar lunas jumlah terutang. Debitor dengan -ini memberikan kuasa kepada Bank untukmelakukan pendebetan atas rekening -----Debitor untuk membayar lunas Jumlah ----Utang yang telah jatuh tempo dan wajibdibayar. ------

# R.F. LIMPELE, S.H. NOTARIS JAKARTA

1	Apab	ila	tanggal pembayaran tersebut			
	jatu	h p	ada bukan Hari Kerja, maka			
William	Debi	tor	wajib melakukan pembayaran pada			
	1 (s	atu	) Hari Kerja sebelumnya			
1.2.1.4	Pemb	aya	ran Lebih Awal :			
	Debi	tor	dapat, atas kehendaknya sendiri			
	memb	aya	r lebih awal seluruh Fasilitas			
	DL,	dit	ambah dengan bunga yang timbul			
	samp	ai	dengan tanggal pembayaran			
	terl	ebi	h dahulu, sebelum tanggal jatuh-			
	temp	0,00	dan atas pembayaran diawal			
	ters	ebu	ut dikenakan Denda Pembayaran			
•	Lebi	ih Awal				
	Untu	tuk setiap pembayaran lebih awal,				
	Debi	tor	wajib memberikan pemberitahuan -			
	tertulis kepada Bank sekurang-kura					
	2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal-					
pembayaran lebih awal tersebut						
	dilakukan					
1.2.1.5	Jan <u>j</u>	ji-j	anji dan Syarat-syarat Tambahan:			
1.2.1	.5.1	se.	lambat-lambatnya 3 (tiga) hari			
1		ke:	rja sebelum penarikan Fasilitas			
		DL, Debitor wajib menyerahkan				
be			epada Bank dokumen-dokumen sebagai			
			erikut :			
			Surat Pemberitahuan Penarikan			
	ļ		dan Janji Bayar;			
		b.	Maximum tenor untuk setiap			
	'		penarikan adalah 6 (enam) bulan			
			sejak penarikan Fasilitas DL			

1.2.2	Fasilitas Term Loan Tranche A ("Fasilitas TL
] .	
	1") dan Fasilitas Term Loan Tranche B
	("Fasilitas TL 2") - (untuk selanjutnya
	Fasilitas TL 1 dan Fasilitas TL 2 secara
	bersama-sama dapat disebut Fasilitas Term

## 1.2.2.1 Ketersediaan dan Penarikan: -----

- 1. Debitor berhak selama Jangka Waktu--
  Ketersediaan dari Fasilitas TL 1, ---
  menarik jumlah total dalam batas---
  Fasilitas TL 1 sejumlah-----
  Rp.137.500.000.000,- (seratus tiga--
  puluh tujuh miliar lima ratus juta--
  Rupiah), sesuai dengan jadwal-----
  penarikan sebagaimana telah disetujui

  sebelumnya oleh Bank dan Debitor dan
  Bank akan menyediakan jumlah yang---
  ditarik ke dalam rekening Debitor di-
- 2. Debitor berhak selama Jangka Waktu--
  Ketersediaan dari Fasilitas TL 2, ---
  menarik jumlah total dalam batas---
  Fasilitas TL 2 sejumlah-----
  Rp.68.500.000.000, (enam puluh------
  delapan miliar lima ratus juta-----
  Rupiah), sesuai dengan jadwal-----
  penarikan sebagaimana telah disetujui

  sebelumnya oleh Bank dan Debitor dan
  Bank akan menyediakan jumlah yang----
  ditarik ke dalam rekening Debitor di-

Bank. Debitor akan memberikan kepada Bank -----Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji -Bayar (yang mana surat tersebut tidak --dapat ditarik kembali) sekurang -----kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum ---tanggal penarikan yang akan dilakukan. --Pengembalian: -----

#### 1.2.2.2

- 1. Pengembalian Fasilitas TL 1 dilakukan selama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan angsuran per-bulan yang ----dimulai sejak tanggal Perjanjian -----Pinjaman ini dan pembayaran bunga ---akan dilakukan secara bulanan. -----
- Pengembalian Fasilitas TL 2 dilakukan 2. selama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan angsuran per-bulan yang ----dimulai sejak tanggal Perjanjian -----Pinjaman ini dan pembayaran bunga ---akan dilakukan secara bulanan. -----

Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja -----sebelum tanggal suatu jumlah terutang --yang wajib dibayar kembali oleh Debitor kepada Bank, Debitor wajib menyediakan -dana dalam rekening Debitor yang ada ---pada Bank dalam jumlah yang cukup untukmembayar lunas jumlah terutang. Debitor dengan ini memberikan kuasa kepada Bankuntuk melakukan pendebetan atas rekening Debitor untuk membayar lunas Jumlah -----

Utang yang telah jatuh tempo dan wajib -dibayar. -----
Apabila tanggal pembayaran tersebut ---jatuh pada bukan Hari Kerja, maka ----
Debitor wajib melakukan pembayaran pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya. -----

#### 1.2.2.3 Pembayaran Lebih Awal: -----

Debitor dapat memilih untuk membayar dimuka Fasilitas TL, baik untuk sebagian -maupun untuk seluruhnya, ditambah dengan bunga yang timbul sampai dengan tanggal pembayaran di muka, sebelum tanggal ----jatuh tempo, dan atas pembayaran lebih -awal tersebut dikenakan Denda Pembayaran Lebih Awal dari jumlah yang dibayar di -muka tersebut. Jika kewajiban pembayaran kembali dilakukan secara angsuran, makapembayaran lebih awal tersebut akan ----digunakan untuk mengurangi angsuran -----(-angsuran) yang wajib dibayar mulai ---dari angsuran yang paling akhir. Untuk -setiap pembayaran di muka, Debitor wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari ----Kerja sebelum tanggal pembayaran lebih -awal tersebut dilakukan. -----Setiap pengembalian atau pembayaran -----Fasilitas TL yang dilakukan oleh Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman, wajib -dalam mata uang yang sama ketika ------

-	pena	arikan, dan jumlah yang	
	dikembalikan/dibayar tersebut tidak		
	dapat ditarik kembali oleh Debitor		
1.2.2.4	<u>Jan</u>	ji-janji dan Syarat-syarat Tambahan	
	<u>Fas</u> :	ilitas TL 1:	
1.2.2	l .4.1	selambat-lambatnya 3 (tiga) hari	
1		kerja sebelum penarikan Fasilitas	
		TL 1, Debitor wajib menyerahkan	
		kepada Bank dokumen-dokumen sebagai-	
		berikut :	
		a. Surat Pemberitahuan Penarikan dan	
		Janji Bayar;	
		b. Surat Konfirmasi dari Bank Negara	
		Indonesia yang menyatakan :	
		- Outstanding terbaru pinjaman	
		Debitor di BNI;	
1.2.2	.4.2	Fasilitas TL 1 dapat ditarik dalam	
ı		mata uang Rupiah, dengan maksimum	
		equivalent sebesar	
		Rp.137.500.000.000,- (seratus tiga	
		puluh tujuh miliar lima ratus juta	
		Rupiah)	
1.2.2.5		ji-janji dan Syarat-syarat Tambahan	
	Fas	ilitas TL 2:	
1.2.2.	5.1	selambat-lambatnya 3 (tiga) hari	
		kerja sebelum penarikan Fasilitas	
		TL 2, Debitor wajib menyerahkan	
		kepada Bank dokumen-dokumen sebagai-	
		berikut :	
		a. Surat Pemberitahuan dan Janji	

	-	Bayar;
	b.	Pinjaman pemegang saham
	ł	(shareholder loan) dan/atau
		afiliasi yang bukan termasuk grup
		perusahaan Debitor yang mempunyai
		fasilitas Pinjaman di Bank :
		Debitor wajib menyerahkan surat
		pernyataan yang ditandatangani
		oleh Direksi yang berwenang
		dengan rincian pinjaman pemegang-
		saham yang akan dibiayai
1.2.2.	5.2 Fa	   silitas TL 2 dapat ditarik dalam
I	ma	ta uang Rupiah, dengan maksimum
	eq	uivalent sebesar
	Rp	.68.500.000.000,- (enam puluh
	de	lapan miliar lima ratus juta
	Ru	piah)
1.2.3 <u>Fasi</u>	ilitas :	Transaksi Valuta Asing ("Fasilitas
   <u>FX")</u>	<u>.</u> :	
1.2.3.1	Fasili	tas FX dalam Perjanjian ini
<b>!</b>	bersif	at tidak mengikat (un-committed)
	sehing	ga Bank sewaktu-waktu dapat
	mengub	ah atau membatalkan Fasilitas FX
	terseb	ut
1.2.3.2	 Untuk	setiap transaksi valuta asing,
	Debito	r wajib mengirimkan kepada Bank
	(i) ko	nfirmasi transaksi yang telah
	disamp	aikan oleh Bank kepada Debitor
	("Konf	<b>irmasi Transaksi"</b> ) dan (ii) surat -
	pernya	taan (dalam format Bank) yang
_	<del> </del>	

1	telah ditandatangani oleh Debitor,
	sebelum penutupan Hari Kerja dari
	tanggal transaksi yang sama melalui
	media komunikasi yang ditetapkan oleh
	Bank
1.2.3.3	Dalam hal tidak terdapat Konfirmasi
1	Transaksi yang disampaikan oleh Bank
	kepada Debitor, maka transaksi valuta
	asing yang telah diinstruksikan oleh
	Debitor kepada Bank tetap sah dan
	Debitor dengan ini mengkonfirmasikan
	penerimaannya atas transaksi yang telah -
	diinstruksikan tersebut dan dilaksanakan
	oleh Bank, termasuk segala konsekuensi
	dari transaksi dan kewajiban sebagaimana
	disebutkan dalam Pasal 1.2.3.5
1.2.3.4	Debitor tidak diperkenankan untuk
I	membatalkan transaksi valuta asing
	dan/atau instruksi Debitor atas rekening
	yang dituju yang sudah disepakati dengan
	Bank untuk transaksi valuta asing. Jika-
	terjadi pembatalan, maka Debitor
	bersedia membayar biaya pembatalan
	tersebut sebesar yang telah ditanggung
	oleh Bank
1.2.3.5	Debitor harus memastikan selambat
ļ	lambatnya pukul 12:00 WIB (dua belas nol
	nol Waktu Indonesia Barat) pada tanggal -
	yang disetujui dalam Konfirmasi
	Transaksi terdapat dana yang mencukupi
_	

untuk dilakukannya penyelesaian ----transaksi valuta asing (full movement). -Kelalaian Debitor untuk menempatkan dana yang cukup tersebut, maka Bank berhak --untuk tidak menjalankan transaksi valuta asing Debitor dan Debitor bersedia ----dikenakan biaya keterlambatan yang ----ditetapkan Bank. -----1.2.3.6 Pengiriman dana untuk penyelesaian ----transaksi valuta asing yang bersangkutan kedalam rekening Debitor hanya dapat ---dilakukan setelah dana diterima ----sebagaimana ditentukan dalam Pasal -----1.2.3.5 di atas. -----1.2.3.7 Perhitungan laba rugi dalam transaksi --valuta asing tersebut dilakukan oleh ----Bank berdasarkan mark to market sesuai -dengan sistem yang diterapkan oleh Bank. 1.2.3.8 Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan: 1.2.3.8.1 Ketentuan Close Out dan Set Off. ----Dalam hal terjadi Wanprestasi, maka-Debitor setuju bahwa Bank berhak ---untuk melakukan pembatalan ataupun-close out dan set off : -----Debitor setuju bahwa (i) Bank berhak segera mengakhiri -----

transaksi valuta asing dengan -

menyelesaikan kewajiban yang --

ada pada tanggal yang telah ---

ditetapkan oleh Bank ("Tanggal

Pengakhiran Lebih Awal"); dan -(ii) Bank berhak menetapkan --kurs dan/atau tingkat suku ---bunga (yang berlaku di pasar) yang digunakan untuk proses --pengakhiran transaksi valuta -asing, termasuk biaya, ongkos -(termasuk biaya hukum) dan ---biaya apapun yang ditanggung -oleh Bank terkait proses close out dan set off ini; -----(b) Untuk menjalankan tindakan ---dalam butir (a) di atas, Bank akan menginformasikan kepada --Debitor mengenai hasil ----perhitungan termasuk sisa ----kewajiban yang harus segera --dibayar oleh Debitor; -----Debitor dengan ini setuju bahwa (c) Bank berhak mendebit dana -----Debitor yang tercatat dalam --rekening Debitor termasuk namun tidak terbatas pada besaran --agunan dan deposito (diseluruh cabang-cabang Bank, jika ada) untuk pelunasan sisa kewajiban Debitor dan biaya yang ----dikenakan kepada Debitor ----sebagaimana dijelaskan pada --butir (a) dan (b) di atas; ----

_ Dalam hal kewajiban Debitor
masih outstanding dan belum
dilunasi kepada Bank, maka
Debitor dengan ini setuju bahwa
Bank berhak untuk :
(i) Menahan atau menolak
segala instruksi
pembayaran baik seluruhnya
maupun sebagian dari
rekening Debitor di Bank; -
(ii) Menolak permintaan Debitor
untuk menarik,
mengalihkan, melakukan
transaksi atas agunan
(termasuk tetapi tidak
terbatas pada besaran
agunan) yang masih ada
baik sebagian ataupun
seluruhnya dari rekening -
Debitor tanpa persetujuan
tertulis dari Bank;
Dalam hal kreditur Debitor

selain Bank atau likuidator --maupun petugas lainnya yang --ditunjuk terhadap asset dari -Debitor meminta lampiran, ----dokumen dari rekening atau ---agunan (termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran agunan) melalui proses apapun, maka ---

(e)

1.2.3.8.2 Keterbukaan Risiko.----

(f)

mengerti dan menerima sepenuhnya serta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup ------ mengenai karakteristik, jenis -- dan risiko termasuk pada risiko pasar (risiko yang dapat ------ menyebabkan kerugian yang ----- disebabkan karena faktor pasar) yang disebabkan antara lain ---- risiko mata uang (risiko ------ kerugian yang disebabkan nilai mata ---- uang), risiko likuiditas (risiko gagal melaksanakan pembayaran --

- telah membuat pertimbangan dan dengan keputusannya secara ---independen untuk melakukan ---transaksi valuta asing dengan -Bank dan Debitor telah ----menyetujui untuk menerima ----segala risiko yang timbul ----sehubungan dengan pelaksanaan -transaksi valuta asing ini. ---(c) Debitor dengan ini setuju -----
- menerima dan membebaskan Bank -dari segala tanggung jawab ---ataupun kerugian terhadap ----risiko yang timbul dari ----Fasilitas Transaksi Valuta Asing
  ini dan Debitor dengan ini ----menyatakan bahwa Bank tidak ---memberikan jaminan ataupun ----kepastian terhadap hasil dari -transaksi valuta asing oleh ----Debitor. ------------

1.2.3.8.3	Agunan.	

- dipersyaratkan oleh Bank, ----Debitor wajib menyetor agunan -dalam jumlah yang telah -----ditetapkan oleh Bank dan ----disetujui oleh Debitor serta --menandatangani dokumen jaminan sehubungan dengan agunan -----tersebut. -------
- (c) Debitor wajib memastikan dari -waktu ke waktu bahwa besaran --agunan masih dalam batas nilai minimum sesuai yang ditetapkan -oleh Bank. ------

- Apabila disebabkan karena mark 
  to market maupun hal lainnya, -
  agunan yang diberikan Debitor -
  berkurang nilainya atau tidak -
  mencukupi, maka Debitor wajib -
  memberikan tambahan agunan ---
  sesuai dengan permintaan Bank -
  dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja

  terhitung sejak Debitor menerima

  pemberitahuan penambahan agunan.
  - Dalam hal Debitor tidak memenuhi kewajiban penambahan Agunan ---tersebut maka Debitor memberikan hak dan kewenangan kepada Bank untuk setiap saat, tanpa adanya kewajiban Bank memberitahukan -terlebih dahulu kepada Debitor untuk mengurangi, mengakhiri --atau membatalkan fasilitas ----transaksi valuta asing maupun -melakukan likuidasi terhadap --transaksi valuta asing. -----Keputusan Bank tersebut mengikat Debitor dengan penetapan nilai tukar atas konversi valuta asing akan ditetapkan berdasarkan ---kondisi pasar dan Debitor ----menerima penetapan yang telah -ditetapkan oleh Bank. -----

1.2.3.8.4.1 Pengiriman dana keluar untuk
penyelesaian transaksi valuta
asing akan dilakukan setelah
penerimaan dana masuk dari
Debitor
   kontrak valuta asing (forward) -
adalah 12 (dua belas) bulan
  PASAL 2
JANGKA WAKTU FASILITAS PINJAMAN
Berikut ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan
khusus mengenai jangka waktu Fasilitas Pinjaman :
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Fasilitas DL dan
FX dalam Perjanjian Pinjaman ini dimulai sejak
tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman sampai 12
(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian-
Pinjaman ini atau pada tanggal yang lebih awal
sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan
pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian
Pinjaman dan dapat diperbarui setelahnya dengan
memperhatikan kemampuan Debitor yang dapat diterima
oleh Bank
Fasilitas TL 1 diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh)
tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Pinjaman
ini. Fasilitas TL 2 diberikan untuk jangka waktu 7
(tujuh) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian
Pinjaman ini
Perjanjian Pinjaman ini akan berlaku dan mengikat
sampai dengan seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar
oleh Debitor kepada Bank (baik yang ada saat ini

maupun yang akan ada dikemudian hari) telah dibayar -secara penuh/lunas oleh Debitor kepada Bank. -----Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berdasarkan -----permintaan Debitor. Pemberitahuan dari Bank kepada ---Debitor atau dengan dilaksanakannya perpanjangan -----Jangka Waktu Fasilitas Debitor oleh Bank merupakan --bukti final bahwa Fasilitas-fasilitas Pinjaman ----tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung ----kepada penandatanganan oleh Debitor untuk menimbulkan akibat tersebut. -----Fasilitas-fasilitas Pinjaman tetap tersedia selama ---Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berlaku, namun dalamhal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-21 Syarat dan Ketentuan Standar, Bank berhak untuk--mengakhiri Fasilitas Pinjaman pada setiap waktu----dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada -----Debitor adanya pengakhiran dan/atau berakhirnya -----Fasilitas Pinjaman yang diberikan berdasarkan -----Perjanjian Pinjaman ini. Dengan diakhirinya Fasilitas Pinjaman sebagaimana tersebut tidak akan tersedia ---lagi untuk transaksi lebih lanjut berdasarkan ------Perjanjian Pinjaman ini, dan Debitor diwajibkan untuk segera mengembalikan dan/atau membayar secara penuh -kepada Bank seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar -oleh Debitor kepada Bank. -----Kelalaian Debitor untuk melakukan pengembalian----dan/atau pembayaran tersebut saat pengakhiran atau --berakhirnya Fasilitas Pinjaman dalam cara apapun ----tidak akan melepaskan dan/atau membatalkan hak Bank--

_	ata	s Jumlah Utang, dan dengan demikian kewajiban
	kew	ajiban Debitor dan hak-hak Bank berdasarkan
	Per	janjian Pinjaman akan berlanjut sampai seluruh
	Jum	lah Utang yang wajib dibayar oleh Debitor kepada
	Ban	k telah dibayar lunas
		PASAL 3
		UN-COMMITTED (TIDAK MENGIKAT)
	Deb	itor setuju bahwa Fasilitas DL dan Fasilitas FX
	mer	upakan Fasilitas Pinjaman un-committed
		PASAL 4
		JAMINAN
	Unt	uk menjamin pembayaran dan pengembalian secara
	sesi	uai dan tepat waktu oleh Debitor kepada Bank atas-
	sel	uruh jumlah yang terutang dan belum dibayar dari
	wak	tu ke waktu oleh Debitor kepada Bank berdasarkan
	Per	janjian Pinjaman dan berdasarkan dokumen-dokumen
	lai	nnya, Debitor wajib menandatangani dan setelahnya-
	men	yerahkan kepada Bank asli atau salinan resmi yang-
	tela	ah ditandatangani dari :
	4.1	Dokumen-dokumen Jaminan dalam bentuk dan isi yang
		dapat diterima oleh Bank, sebagai jaminan untuk
		pembayaran secara tepat waktu ketika jatuh tempo-
		atas seluruh utang pokok, bunga, ganti rugi dan
		jumlah-jumlah lainnya yang dapat dibayar saat ini
		atau di kemudian hari oleh Debitor kepada Bank
		berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dan
		berdasarkan dokumen-dokumen lainnya sebagai
		berikut :
		Jaminan untuk menjaminkan Fasilitas TL 1,
		Fasilitas TL 2 dan Fasilitas DL :

Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah hak guna usaha yang terletak di Propinsi -----Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, -----Kecamatan Talang Kelapa dan Tanjung Lago, Desa Sungai Rengit dan Tanjung Lago, sebagaimana -diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) -Hak Guna Usaha Nomor 00096/Sungai Rengit dan -Tanjung Lago, seluas 6.130 ha (enam ribu ----seratus tiga puluh hektar) dan dijelaskan ---dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan ---Juni dua ribu tujuh (28-6-2007) nomor -----01/Sungai Rengit/2007 dengan Nomor -----Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----04.14.00.00.00247, yang jangka waktu Hak Guna Usahanya akan berakhir pada tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu empat puluh dua ------(27-5-2042), terdaftar atas nama PT. SWADAYA -INDOPALMA Berkedudukan di Jakarta; -----demikian berikut bangunan (-bangunan) berupa apapun dan turutan-turutannya serta segala --sesuatu yang sekarang telah dan/atau di ----kemudian hari akan didirikan atau tertanam di atas bidang tanah tersebut, berikut pula semua dan segala sesuatu yang menurut sifatnya, ---peruntukannya atau peraturan hukum yang ----berlaku di Republik Indonesia dapat dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari bidang tanah dan/atau bangunan yang diuraikan diatas; -Bahwa atas jaminan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai

- 3. Pemberian jaminan fidusia atas tagihan atas -nama Debitor, dengan nilai penjaminan sebesar
  Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima --ratus juta Rupiah), sebagaimana pengikatan --jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan ---Fidusia Atas Tagihan yang akan ditandatangani

	segera setelah ditahdatahganinya reljanjian					
Pinjaman ini, yang dibuat di hadapan saya, -						
Notaris dan ditindaklanjuti dengan Pendaftar						
	Fidusia pada pihak yang berwenang					
4	. Pemberian jaminan berupa gadai atas rekening -					
ı	atas nama Debitor di Bank, sebagaimana					
	pengikatan jaminannya diberikan dengan akta					
	Perjanjian Gadai Rekening dan Surat Kuasa,					
	yang keduanya akan ditandatangani segera					
	setelah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman					
	ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris;					
5	. Pernyataan, janji dan kesanggupan (Letter of -					
ŀ	Undertaking) (selanjutnya disebut juga "LOU")					
	dari tuan MARTUA SITORUS, sebagaimana					
	pengikatan jaminannya diberikan dengan					
	Pernyataan, Janji dan Kesanggupan yang dibuat					
	di bawah tangan dan akan ditandatangani					
	kemudian;					
	seluruh perjanjian penjaminan atau dokumen					
	enjaminan lainnya yang dari waktu ke waktu					
	liminta oleh Bank untuk ditandatangani oleh					
	ebitor dan/atau pihak-pihak lainnya untuk					
	kepentingan Bank guna menjamin hak-hak Bank					
	berdasarkan Perjanjian Pinjaman, termasuk					
	perubahan dan/atau penambahan terhadapnya yang					
1	akan dilakukan di masa yang akan datang, apabila-					
	Bank menganggap bahwa nilai dari agunan yang					
	telah ada telah berkurang atau menurun					
PASAL 5						
	JANJI-JANJI					

Ì	Janji-janji Debitor kepada Bank sebagai berikut						
	adalah tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam						
	Syarat dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya						
	Perjanjian Pinjaman ini :						
	5.1 Janji-janji Finansial (Financial Covenant) :						
	a) Maximum Adjusted Debt to Equity Ratio :	-					
	- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)						
	sebesar 5 (lima) kali;						
	- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)						
	sebesar 4 (empat) kali;						
	  - tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)						
	   sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali;						
	   Adjusted Debt to Equity Ratio sama dengan						
	Total Liabilities divided by Adjusted	-					
	Tangible Networth;	-					
	  - Adjusted Total Libilities sama dengan	-					
		-					
	Shareholder Loan;	-					
	  - Adjusted Networth sama dengan (Networth						
	ditambah Subordinated Shareholder Loan) -						
	Loan to related parties which is not for -	-					
	day to day business	_					
	b) Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) -	-					
	sebesar 1,1 (satu koma satu) kali;	-					
	- Debt Service Coverage Ratio sama dengan	-					
	Current Portion Long Term Debt)						
	- EBITDA sama dengan Operating						
	Profit/(Loss) ditambah Depreciation						
	ditambah Amortization ditambah other non -						

	cash items in COGS and SGA only
	(ditambah Gross Interest Expense, in a
	case where Gross Interest Expense is
	posted at the operating expense level)
c)	Maximum Net Debt to EBITDA:
l 	- Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan
	tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
	sebesar 5 (lima) kali;
	- Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan
	tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)
	sebesar 4,5 (empat koma lima) kali;
	  - Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan -
	tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh)
	sebesar 4 (empat) kali;
	- Tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan)
	sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali;
	- Net Debt sama dengan All Interest Bearing
	dikurangi Debt less Cash Available;
	- EBITDA sama dengan Operating
	Profit/(Loss) ditambah Depreciation
	ditambah Amortization ditambah other non -
	cash items in COGS and SGA only (ditambah
	Gross Interest Expense, in a case where
	Gross Interest Expense is posted at the
	operating expense level)
d)	Minimum Current Ratio sebesar 1 (satu)
ı	kali
	Current Ratio sama dengan Current Assets to
	Current Liabilities
(e)	Pebitor wajib menjaga Adjusted Networth

	-	tetap positif selama jangka waktu fasilitas
		Debitor di Bank
	f)	   Minimum nilai penjaminan atas jaminan adalah 
		sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen)
		dari total nilai fasilitas yang diberikan ke
		Bank (tidak termasuk Fasilitas FX)
	Ket	 entuan Janji-janji Finansial tersebut diatas-
	aka	n diuji setiap 3 (tiga) bulan sejak periode 3
	(tio	ga) bulanan berakhir
5.2	Janj	ji-janji Non-Finansial (Non-Financial
	Cov	enant) :
	a)	Debitor wajib menempatkan dana, melakukan
	1	aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi
		keuangan Debitor pada Bank, dalam jumlah
		yang sebanding/seimbang (proporsional)
		antara jumlah pembiayaan yang diberikan Bank
		kepada Debitor
	b)	Debitor wajib menyerahkan laporan triwulanan
	i	internal operasional Debitor, selambat
		lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak
		berakhirnya laporan triwulanan Debitor
		tersebut. Laporan tersebut harus memuat
		laporan produksi seperti laporan jual beli -
		(termasuk volume dan harga) atas Fresh Fruit
		Bunches (FFB) (Tandan Buah Segar
		(TBS))(dalam Kilogram (KG)) dan Crude Palm -
		Oil (CPO) (dalam ton) dan Palm Kernel Oil
		(PKO) (dalam ton)
	c)	Debitor wajib menyerahkan laporan penilaian
		jaminan yang dilakukan oleh penilai

-	eksternal setiap 2 (dua) tahun
d)	akan dilakukan penilaian jaminan yang akan -
	dilakukan oleh penilai Bank setiap tahun
e)	Debitor wajib menjaga porsi kepemilikan
	saham Tuan Martua Sitorus beserta
	keluarganya sebagai pemegang saham
	pengendali, baik secara langsung ataupun
	tidak langsung selama masa Fasilitas
	Pinjaman
	Definisi "keluarganya" adalah keluarga yang
	memiliki hubungan 1 (satu) derajat kebawah -
	dan 1 (satu) derajat kesamping
f)	   Letter of Undertaking (LOU) dari Tuan Martua
	Sitorus dapat dilepaskan setelah pengikatan
	jaminan yang tercantum dalam Pasal 4 telah -
	terikat secara sempurna
g)	Mekanisme Cash-waterfall dapat diterapkan, -
	dimana seluruh pendapatan wajib disalurkan -
	ke revenue account dengan efek langsung
	dengan mekanisme sebagai berikut :
	a. Pengurangan pertama, digunakan untuk
	pembayaran angsuran pokok dan bunga
	b. Pengurangan kedua, untuk DSRA, dengan
	jumlah minimum satu kali pembayaran
	angsuran pokok dan bunga. Dan saldo akan-
	diblokir
	c. Untuk dana yang tersisa dapat digunakan
	untuk keperluan operasional Debitor
h)	   Debitor wajib mensubordinasikan seluruh
1	pinjaman kepada pemegang saham kecuali

	1	pinjaman pemegang saham yang telah dibiayai				
	dengan Fasilitas TL 2					
		PASAL 6				
	:	SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN FASILITAS				
6.1	Bank akan menyediakan Fasilitas berdasarkan					
	Perj	anjian Pinjaman ini bila Debitor telah				
	meme	nuhi, syarat-syarat yang				
	mend	ahului/conditions precedent yang dapat				
	dite	rima oleh Bank sebagai berikut :				
	(a)	Bahwa pernyataan dan jaminan dalam Syarat				
	i	dan Ketentuan Standar adalah benar dan				
		akurat dalam setiap hal ketika dinyatakan				
		kembali pada Tanggal Pinjaman dan penarikan				
		atas setiap Fasilitas Pinjaman dapat				
		dilakukan apabila janji-janji telah				
	dipenuhi;					
	(b)	Bahwa Debitor harus telah memberikan kepada				
	I	Bank dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan				
		dalam Perjanjian Pinjaman, dan melengkapi				
		serta mengirimkan seluruh dokumen-dokumen				
		yang diperlukan;				
	(c)	   Bahwa tidak terjadi Wanprestasi sebagaimana				
	1	ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan				
		Standar dan/atau Perjanjian Pinjaman;				
	(d)	Bahwa tidak terdapat perubahan yang				
-		memiliki dampak kerugian material terhadap-				
		kondisi keuangan Debitor;				
	(e)	Bahwa Debitor pada saat atau sebelum setiap				
	ļ	tanggal penarikan telah melakukan segala				
		tindakan yang seharusnya dilakukan oleh				

•	Debit	Debitor sehubungan dengan penggunaan				
	Fasilitas, termasuk pada pengiriman Surat					
	Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar					
	yang	bersangkutan;				
(f)	Syara	t-syarat yang mendahului/conditions				
1	prece	dent tambahan (apabila ada)				
	sebagaimana ditentukan di bawah ini:					
	(i)	Debitor wajib melakukan penandatangan				
	1	Perjanjian Pinjaman secara sempurna;-				
	(ii)	Debitor wajib melakukan pembukaan				
	<b>!</b>	rekening (rekening				
		operasional/revenue dan satu rekening				
		DSRA) dan pembayaran terkait dengan				
		Fasilitas Debitor dari Bank; dan				
	(iii)	Debitor wajib menyerahkan LOU dari				
	1	Tuan Martua Sitorus				
6.2 Sya	rat-sya	arat Tambahan Yang Harus				
Dil		i/Conditions Subsequent:				
1.	Debit	or wajib melakukan pengikatan atas				
i	jamin	an perkebunan ( <i>plantation</i> ) dan Pabrik -				
	CPO s	ecara sempurna				
		bat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) -				
	hari	sejak tanggal Perjanjian Pinjaman				
2.	Debit	or wajib melakukan pengikatan atas				
	jamin	an Fidusia atas <i>Inventory</i> dan Barang				
		diaan secara sempurna				
		ıbat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari				
		tanggal Perjanjian Pinjaman				
3.		cor wajib menyerahkan fotokopi atau				
,	salir	nan surat dari Bank BNI selambat				

lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal							
Penarikan Fasilitas TL 1							
PASAL 7							
WANPRESTASI							
Wanprestasi sebagaimana terkandung dalam Syarat dan							
Ketentuan Standar Bank akan dianggap sebagai							
wanprestasi ("Wanprestasi") berdasarkan Perjanjian							
Pinjaman							
PASAL 8							
DENDA-DENDA							
8.1 Denda Lewat Waktu							
Apabila Debitor lalai melaksanakan kewajiban							
pembayaran kepada Bank saat jatuh tempo							
berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, maka							
Debitor wajib membayar kepada Bank denda lewat							
waktu pada Tingkat Bunga Wanprestasi (Cidera							
Janji), dan diperhitungkan dengan dasar 360							
(tiga ratus enam puluh) hari per tahun, sejak							
tanggal Wanprestasi tersebut terjadi sampai							
dengan tanggal diterimanya pembayaran secara							
penuh oleh Bank							
8.2 Denda Pembayaran Lebih Awal							
Debitor wajib membayar Denda Pembayaran Lebih							
Awal sebagaimana diatur di dalam Perjanjian							
Pinjaman ini							
PASAL 9							
HUKUM DAN YURISDIKSI							
9.1 Perjanjian Pinjaman diatur berdasarkan dan							
sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia							
dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang							

	dicanggung ofen para prinax daram respuns				
	Pinjaman adalah sah dan harus pula diterjemahkan				
	dan diinterpretasikan sesuai dengan peraturan				
	perundang-undangan yang berlaku di Indonesia				
9.2	Dalam melaksanakan Perjanjian Pinjaman Bank				
	berhak, mengambil inisiatif atau proses hukum				
	atau lainnya terhadap Debitor di Negara Republik				
	Indonesia atau tempat lainnya pada yurisdiksi				
	yang dipilih oleh Bank sebagaimana dinilai tepat				
	oleh Bank				
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN				
Seti	ap dan seluruh perselisihan yang timbul antara				
Piha	k-pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman				
haru	s, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan				
itik	ad baik antara Pihak-pihak melalui musyawarah				
untu	untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh)				
hari	, dan apabila tidak tercapai, para pihak sepakat-				
untu	k memilih domisili hukum yang non-eksklusif pada-				
Kant	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,				
namu	namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang-				
Bank	Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitor				
dan/	dan/atau Penjamin dan/atau Pemberi Jaminan				
bero	berdasarkan Perjanjian Pinjaman dimuka Pengadilan				
lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik					
Indo	onesia				
	PASAL 11				
	LAIN-LAIN				
11.1 Pemberitahuan					
	11.1.1 Semua surat menyurat atau pemberitahuan				

yang harus dikirim oleh masing-masing
pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian
Pinjaman ini mengenai atau sehubungan
dengan Perjanjian Pinjaman ini dilakukan
dengan secara langsung, surat tercatat,
facsimile, telex atau melalui perusahaan
ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat
tersebut dibawah ini :
DEBITOR :
PT SWADAYA INDOPALMA
Gama Tower Lantai 45, Jalan H.R Rasuna
Said Kaveling C-22, Kuningan, Jakarta
Selatan 12946
No. Telepon: (021) - 21899999
Surat Elektronik: <a href="mailto:oei.hoktjan@kpn-corp.com">oei.hoktjan@kpn-corp.com</a>
eriyanti@kpnplantation.com
Contact Person: OEI HOKTJAN, ERIYANTI
BANK :
PT Bank OCBC NISP Tbk
OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio
Kaveling 25, Jakarta 12940
Nomor Telepon: (021) 25533888
Nomor Faksimile : (021) 57944000
Surat Elektronik :
Surat Elektronik:
srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com,
srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com, adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com

| 11.1.2 Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi

+	seba	gaimana dimaksud di atas dianggap				
	telah disampaikan jika :					
	(a) dikirim secara langsung melalui					
		kurir atau ekspedisi pada tanggal				
		penerimaan, dan/atau				
	(b)	dikirim melalui pos tercatat, 7				
		(tujuh) hari kalender setelah				
	•	tanggal pengirimannya; dan/atau				
	(c)	dikirim melalui surat elektronik				
	ı	(e-mail), telex atau facsimile, pada				
		hari pengirimannya (dengan				
		konfirmasi penerimanya)				
. 3	Dala	am hal terjadi perubahan alamat dari-				
	ala	mat tersebut di atas atau alamat				
	ter	akhir yang tercatat pada masing				
	mas	ing pihak, maka perubahan tersebut				
		us diberitahukan secara tertulis				
		ada pihak lain dalam Perjanjian				
		jaman ini selambat-lambatnya 5 (lima)				
		i Kerja sebelum terjadinya perubahan .				
		mat dimaksud. Jika perubahan alamat				
		ak diberitahukan, maka surat menyurat				
		u pemberitahuan-pemberitahuan				
	ber	dasarkan Perjanjian Pinjaman ini				

11.1

dianggap telah diberikan sebagaimana ----

mestinya dengan dikirimnya surat atau ---

pemberitahuan itu secara langsung, surat

tercatat, faksimili atau telex atau ----

sejak diserahkan kepada perusahaan -----

ekspedisi (kurir) yang ditujukan ke ----

	1	alamat	ter	sebut di atas atau alamat
		terakh	ir y	ang diketahui/tercatat pada
		masing	-mas	ing pihak
	11.1.4	Dalam	hal	ada dua atau lebih Debitor
		maka s	uatu	pemberitahuan yang
		disamp	aika	n sesuai dengan ketentuan ini -
		kepada	sal	ah satu Debitor tersebut akan-
		diangg	ap t	elah sah disampaikan kepada
		semua	Debi	tor tersebut
11.2	Kedua E	ihak s	etujı	untuk merubah Syarat dan
	Ketentu	ıan Star	ndar	sebagaimana disebutkan dibawah
	ini:	· <del></del> -		
	11.2.1	mengub	ah d	an menegaskan kembali
		ketent	uan	dalam sub ayat 7.1.2 ayat 7.1-
		Syarat	dan	Ketentuan Standar, sehingga
		selanj	utny	a berbunyi sebagai berikut :
		7.1.2	Pemk	oukuan dan Laporan Keuangan :
	į			Debitor wajib menyelenggarakan
		1		pembukuan, laporan keuangan, -
				catatan dan menyiapkan laporan
				keuangan sesuai dengan prinsip
				dan praktik akuntansi yang
				berlaku di Indonesia;
			(b)	Atas permintaan dari Bank,
		I		Debitor wajib menyampaikan
				laporan keuangan dalam bentuk
				dan dengan rincian yang dapat
				diterima oleh Bank dengan
				ketentuan sebagai berikut :
				(i) Dalam waktu 90 (sembilan -

puluh) hari sejak----berakhirnya periode 3 ----(tiga) bulanan dari suatu tahun buku Debitor ----dan/atau Penjamin -----(perusahaan), laporan ---keuangan Debitor dan/atau Penjamin (perusahaan) ---yang terkini yang tidak -diperiksa/diaudit oleh ---Akuntan Publik -----(unaudited), yang minimal meliputi: Neraca dan -----Laporan Laba-Rugi yang --disetujui oleh pegawai --yang berwenang Debitor --dan/atau Penjamin -----(perusahaan). -----

delapan puluh) hari sejak
berakhirnya suatu tahun -buku, laporan keuangan --Debitor dan/atau Penjamin
(perusahaan) yang terkini
untuk tahun buku yang ---baru lalu yang telah ---diperiksa/diaudit oleh --Akuntan Publik (audited),
yang meliputi: Neraca, --Laporan Laba-Rugi, ------

Laporan Perubahan
Ekuitas, Laporan Arus
Kas, Catatan atas Laporan
Keuangan yang
mencantumkan hutang
piutang termasuk kredit
bank dan Daftar
Penyertaan Modal

11.2.2 mengubah dan menegaskan kembali -----

ketentuan dalam sub ayat 7.1.3 ayat 7.1 - Syarat dan Ketentuan Standar, sehingga -- selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -- 7.1.3 Perubahan Susunan Pemegang Saham--

- dan Pihak Pengendali:-----
- (a) Debitor menjamin untuk dirinya

  sendiri dan juga meminta---
  kepada Penjamin, untuk tidak-
  merubah susunan Direksi dan--
  Dewan Komisaris pada Debitor-
  dan pada Penjamin;------
- dapat dihindari, maka (i) ----perubahan sebagaimana dimaksud
  pada sub (a) diatas Debitor--harus memberitahukan secara--tertulis kepada Bank selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari
  sesudah perubahan tersebut, --dan (ii) Debitor dan/atau----Penjamin segera menyerahkan----

	kepada Bank fotocopy atas
	perubahan anggaran dasar
	tersebut setelah mendapat
	persetujuan/bukti pelaporan
	dari Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia
(c)	Debitor menjamin untuk dirinya
	sendiri dan juga meminta
	kepada Penjamin, untuk tidak
	merubah susunan pemegang saham
	dalam kepemilikan atau
	pengendalian (langsung atau
	tidak langsung);
(d)	   Jika perubahan tersebut tidak-
	dapat dihindari, maka (i)
	perubahan sebagaimana dimaksud
	pada sub (c) diatas harus
	mendapatkan persetujuan
	tertulis terlebih dahulu dari-
	Bank, dan (ii) Debitor
	dan/atau Penjamin segera
	menyerahkan kepada Bank
	fotocopy atas perubahan
	anggaran dasar tersebut
	setelah mendapat
	persetujuan/bukti pelaporan
	dari Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia
(e)	   Untuk Perusahaan Terbuka

dan/atau Debitor yang-----

_
memberikan agunan 100%
(seratus persen) tunai,
Debitor wajib segera
memberitahukan kepada Bank
atas perubahan susunan
pemegang saham dan pihak
pengendali maupun perubahan
susunan Direksi dan Dewan
Komisaris setelah dilakukannya
Rapat Umum Pemegang Saham
dengan melampirkan salinan
akta dan surat penerimaan
pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
oah dan menegaskan kembali
cuan dalam huruf i sub ayat 7.2.1
7.2 Syarat dan Ketentuan Standar,
gga selanjutnya berbunyi sebagai

11.2.3 menguh ketent ayat sehin berikut : -----

> apapun kepada pemegang saham, ----kecuali untuk perusahaan terbuka, --maka Debitor wajib menyerahkan----pemberitahuan sebelumnya kepada----Debitor dapat melakukan pembayaran-dividen kepada Pemegang Saham dan--pinjaman pemegang saham, dengan---ketentuan Debitor telah memenuhi----

janji-janji Finansial (Financial ----

Membayar dividen Debitor dengan cara

covenant, dengan pemberitahuan----kepada Bank dan menyerahkan laporankeuangan proforma yang mencerminkankeuangan beserta rasio dari Debitorsetelah dilakukan pembayaran dividen
kepada Pemegang Saham dan pinjaman-pemegang saham tersebut.------

11.3 Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini dengan Syarat dan
Ketentuan Standar, maka ketentuan-ketentuan ----

dalam Perjanjian Pinjaman yang akan berlaku. ----Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan --menjamin akan kebenaran identitas para penghadap ----dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan --tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan ---keterangan yang telah diberikan oleh para penghadapadalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikar kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan --memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini --dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. ----Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di ---setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadaptelah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari ---setiap halaman di dalam akta ini. ------Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -------- DEMIKIANLAH AKTA INI --

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta inidengan dihadiri oleh : ------1. Tuan CLEMENT SALIKIN, Sarjana Hukum, Magister ----Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di ----Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan -----(28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun -----Tetangga 019, Rukun Warqa 008, Kelurahan Sunter ---Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --Kependudukan 3172022809981001, dan ------Tuan EDI SAHLAN, Warga Negara Indonesia, lahir di -Purbalingga, pada tanggal sepuluh Maret seribu---sembilan ratus delapan puluh dua (10-3-1982), ----bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Jalan-Senon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Provinsi-----Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-Nomor Induk Kependudukan 3303011003820004, ------untuk sementara berada di Jakarta; -----keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para ---saksi. -----Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para ----penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan ---pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, --maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ---saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Notaris di Jakarta Pusat

METERAI

TEMPEL

B5ACAAKX188379689

RECKY FRANCKY LIMPELE, SH.